



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 23/Pdt.G./2016/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadialan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. **RUTH KALENDI DJAWA SUKKA**, umur 64 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Oebufu, RT 034/RW 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **ROSALIN TATENGKENG SUKKA**, umur 58 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Oesapa, RT 005/RW 002, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya STEFANUS POBAS, SH dan AGUSTINUS T.K. BANAMTUAN, S.H. yang beralamat di Nifunaulan, Rt. 002, Rw. 002, Desa Pusu Kec. Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE dibawah Register Nomor : 17/SK-PDT/HK/2016/PN.SOE tanggal 22 Juni 2016 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

m e l a w a n

1. **MARTHEN DETHAN**, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Rote, RT 003/RW 002, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;
2. **ELINCE E.E. MISSA - MANAFE**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Rote, RT 003/RW 002, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **YOSIANE MARSELINA DUKA - MANAFE**, Pekerjaan PNS (Guru SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Soe), bertempat tinggal di Nifu RT 014/RW 007, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. **JHONSON MANAFE**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Rote, RT 003/RW 002, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV** ;

5. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan**, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, diwakili oleh DAUD LENDE MAWO, S.H. yang beralamat Jln Ketumbar No.3 Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan .berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE dibawah Register Nomor: 21.SK-PDT/HK/2016/PN.SOE tanggal 01 Agustus 2016 selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca keseluruhan berkas perkara Register No. 23/Pdt.G/2016/PN.Soe atas nama para pihak tersebut di atas, beserta lampiran-lampirannya ;

Telah mendengar kedua belah pihak di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2016 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 23 Juni 2016 dan dicatat dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Soe., telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup MATHIAS SUKKA, (almarhum) dan isterinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSTANTIE SUKKA PELLO (almarhumah) memiliki satu bidang tanah kering seluas ± 1.436 meter persegi, terletak di Kampung Rote RT.002 /RW.001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah pekarangan milik JEMMY LIE (Sertifikat Hak Milik JEMMY LIE, No. 4 GS No. 119/1981);
- Barat : Berbatasan dengan Jln. BiLL Nope;
- Utara : Berbatasan dengan Jln. Gaja Mada/Jln. Raya SoE Kupang;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik D. Dethan

yang diwariskan kepada Para Penggugat sebagai anak kandung,-

2. Bahwa tanah warisan dari Para Penggugat yang terletak di Kampung Rote RT.002 /RW.001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan luas ± 1.436 meter persegi dan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah pekarangan milik JEMMY LIE (Sertifikat Hak Milik JEMMY LIE, No. 4 GS No. 119/1981);
- Barat : Berbatasan dengan Jln. BiLL Nope;
- Utara : Berbatasan dengan Jln. Gaja Mada/Jln. Raya SoE Kupang;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik D. Dethan,

yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa/obyek sengketa.

- Bahwa sejak orang tua para Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut di atas dari Bapak NUBE MELLA pada tahun 1943, maka orang tua para Penggugat mulai mengolah/menggarap tanah objek sengketa dengan menanam tanaman umur panjang berupa kemiri, kelapa, mangga, nangka, advokat, pinang, pisang, gala-gala, sukun dan tanaman umur pendek lainnya serta membangun sebuah pondok/rumah tempat tinggal orang tua para Penggugat di atas tanah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, dan kemudian mulai tahun 1977 orang tua para Penggugat membayar pajak atas objek sengketa;

- Bahwa pada tahun 1990 Mathias Sukka (almarhum) yang adalah ayah para Penggugat pindah ke Oenasi, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan maka para Tergugat masuk dan menguasai tanah sengketa/tanah Para Penggugat dengan cara Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama dengan saudara kandungnya Almarhum Markus Manafe masing-masing mulai mengklaim, menguasai dan menggarap sebagian tanah sengketa/tanah Para Penggugat dengan menanam tanaman umur pendek berupa jagung, kacang-kacangan, labu, dan lain-lainnya dan pada tahun 2012 Tergugat IV ikut masuk bersama Tergugat II, Tergugat III menguasai tanah sengketa tanpa menanam tanaman umur panjang, sedangkan Tergugat I pada tahun 1992 masuk dan menguasai sebagian tanah sengketa/tanah Para Penggugat dengan cara membangun rumah tinggal permanen berukuran $\pm 6 \times 8$ meter persegi tanpa izin atau persetujuan dari yang berhak yaitu orang tua para Penggugat sekarang Para Penggugat.
 - Bahwa perbuatan para Tergugat yang tanpa izin Para Penggugat masuk menguasai tanah Para Penggugat/tanah sengketa telah berulang ulang ditegur oleh Penggugat tetapi para Tergugat tidak menghiraukan semua itu dan tetap saja menguasai tanah sengketa sampai dengan saat ini.
3. Bahwa para Tergugat masuk dan menguasai tanah Para Penggugat/tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak serta merugikan para Penggugat.
 4. Bahwa para Penggugat menuntut kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari perikatan apapun.
 5. Bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara ini karena Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Nomor: 365 surat ukur No. 126/1994 tanggal 4 Februari 1994 atas sebagian tanah objek sengketa seluas 302 meter persegi tersebut di atas kepada orang yang tidak berhak yaitu almarhum Adrianus Dethan ayah kandung dari Tergugat I tanpa izin/persetujuan dari orang tua para Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah objek sengketa oleh karenanya perbuatan Turut Tergugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan karena itu haruslah dinyatakan tidak sah menurut Hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum; dan juga pada tanggal 13 Mei 2016 Turut Tergugat telah melakukan pengukuran sebagian tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di serobot/di kuasai oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

6. Bahwa untuk tertibnya proses hukum dalam perkara ini dan disertai dengan kekwatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat-Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa karenanya dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri SoE / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa terletak di Kampung Rote RT.002 /RW.001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan,dengan luas ± 1.436 meter persegi dan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah pekarangan milik JEMMY LIE (Sertifikat Hak Milik JEMMY LIE, No. 4 GS No. 119/1981);
- Barat : Berbatasan dengan Jln. BiLL Nope;
- Utara : Berbatasan dengan Jln. Gaja Mada/Jln. Raya SoE Kupang;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik D. Dethan,

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti - bukti yang kuat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan,banding dan kasasi dari Tergugat-Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati, Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri SoE berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari pewaris MATHIAS SUKKA, (almarhum) dan isterinya CONSTANTIE SUKKA PELLO (almarhumah)
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Kampung Rote RT.002 /RW.001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan,dengan luas ± 1.436 meter persegi dan dengan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan tanah pekarangan milik JEMMY LIE (Sertifikat Hak Milik JEMMY LIE, No. 4 GS No. 119/1981);
- Barat : Berbatasan dengan Jln. BiLL Nope;
- Utara : Berbatasan dengan Jln. Gaja Mada/Jln. Raya SoE Kupang;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik D. Dethan,

adalah milik Para Penggugat yang diwariskan dari ayah dan ibu Penggugat.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat menyerobot dan menguasai tanah sengketa terletak di Kampung Rote RT.002 /RW.001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan luas \pm 1.436 meter persegi dan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah pekarangan milik JEMMY LIE (Sertifikat Hak Milik JEMMY LIE, No. 4 GS No. 119/1981);
- Barat : Berbatasan dengan Jln. BiLL Nope;
- Utara : Berbatasan dengan Jln. Gaja Mada/Jln. Raya SoE Kupang;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik D. Dethan,

- . adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak serta merugikan Para Penggugat.

5. Menghukum Tergugat – Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa terletak di Kampung Rote RT.002 /RW.001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan luas \pm 1.436 meter persegi dan dengan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan tanah pekarangan milik JEMMY LIE (Sertifikat Hak Milik JEMMY LIE, No. 4 GS No. 119/1981);
- Barat : Berbatasan dengan Jln. BiLL Nope;
- Utara : Berbatasan dengan Jln. Gaja Mada/Jln. Raya SoE Kupang;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik D. Dethan,

dalam keadaan kosong dan bebas dari perikatan apapun kepada Para Penggugat.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa.
7. Menyatakan putusan ini dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Tergugat-Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad).
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Para Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir beserta dengan Kuasanya dan Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV datang menghadap dipersidangan sedangkan Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Panggilan Tertanggal 30 Juni 2016, 15 Juli 2016 dan 22 Juli 2016 oleh karena itu pihak Turut Tergugat dinyatakan tidak mempergunakan haknya dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan kepada pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu menempuh upaya Mediasi guna mengakhiri persengketaan mereka dengan cara damai, dan atas kesepakatan mereka telah ditunjuk JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Soe sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa dalam Proses Mediasi telah diupayakan untuk didamaikan oleh Mediator namun Para Pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat berkeras tidak mau berdamai sehingga Hakim Mediator menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya damai melalui Mediasi telah gagal, oleh karena upaya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal, 04 Agustus 2016, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya Surat Gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat melalui kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat pada pokoknya menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud gugatan Para Penggugat tersebut dan selanjutnya menyampaikan jawabannya pada sidang tanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN PARA TERGUGAT:

1. Jawaban Para Tergugat terhadap nomor 1 Gugatan Para Penggugat;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat yang mengatakan pada tahun 1943 telah memperoleh tanah sengketa dari Nube Mella, maka menurut Para Tergugat hal ini merupakan suatu kebohongan publik dimana pada waktu itu tahun 1943 Indonesia masih dalam penjajahan jepang dan baru merdeka pada tahun 1945, sehingga dari mana Mathias Sukka mendapat/memperoleh tanah sengketa dari Nube Mella yang luasnya hanya 1.179 M².
- Bahwa pada tahun 1943 belum ada perkantoran Pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan karena belum ada Pemerintah, sedangkan pada waktu itu yang ada merupakan Pemerintahan Suapraja, sehingga yang memerintah/yang berkuasa pada zaman Suapraja adalah seorang Raja, khususnya Daerah Suapraja bagian Mollo, yang berkuasa atau yang memerintah adalah Raja Mella, sedangkan pembentukan daerah atau wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, serta Wilayah daerah Bali, baru terbentuk pada tahun 1958, oleh karena itu dengan adanya pembentukan wilayah Daerah maka mulai dibangunnya Perkantoran, Pemerintah seperti sekarang dan Perkantoran Suapraja di hapuskan secara perlahan-lahan;
- Bahwa Mathias Sukka merupakan tenaga Pegawai Kehewanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diperbantukan, dikantor Kehewanan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan baru datang sesudah tahun 1958 dari Kupang sehingga bagaimana Mathias Sukka dapat memperoleh tanah dari Nube Mellapada tahun 1943, hal inilah yang perlu dipertanyakan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat . Untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Penggugat akan membuktikan secara Hukum pada Tahun 1943 mendapat tanah dari Nube Mella pada tahap Pembuktian dipersidangan;

2. Jawaban Para Tergugat terhadap nomor 2 Gugatan Para Penggugat;

- Bahwa menurut Para Penggugat mengatakan semasa hidupnya Mathias Sukka (alm) dan istrinya Constantie Sukka Pello (alm) memiliki sebidang tanah kering seluas 1.436 M² yang letaknya dengan batas-batasnya seperti dalam gugatan para Penggugat, sedangkan menurut para Tergugat tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Para Tergugat yang terletak dikampung Rote RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan luas bukan 1.436 M² melainkan 1.179 M² dengan batas-batasnya yang telah dikuasai oleh Tergugat IV sebagai cucu :

- Utara dengan : Pagar batu/Jalan raya Soe-Kupang
- Selatan dengan : Tanah milik A. Dethan/Marthen Dethan
- Timur dengan : Tembok/Tanah milik Jemmy Lie
- Barat dengan : Jalan Raya Bill Nope.

Telah dikuasai oleh Tergugat IV yang menjadi warisan dari ayah Tergugat II dan III yang bernama Benyamin Manafe (alm) serta kakek Tergugat IV, sejak dahulu sampai sekarang tetap diolah atau digarap oleh Para Tergugat dan belum pernah menjual kepada orang lain termasuk para Penggugat.

3. Jawaban Para Tergugat terhadap nomor 2 gugatan Para Penggugat:

- Bahwa menurut Gugatan Para Penggugat orang tua Para Penggugat memperoleh tanah sengketa dari Bapak Nube Mella, pada tahun 1943, maka tinggal mulai mengolah/menggarap dengan menanam tanaman umur panjang, dan tanaman umur pendek seperti, kelapa, kemiri, mangga, advokat, nangka, pisang, gala-gala, sukun dan membangun sebuah rumah tempat tinggal, bahwa ini merupakan salah satu kebohongan para Penggugat mengenai kepemilikan tanah sengketa, dimana orang tua Para Penggugat mengenal Nube Mella dari mana yang tempatnya di Bijeli Kecamatan Mollo utara sekarang, dahulu Kefetoran Mollo, lalu cara bagaimana / melalui cara apa untuk mendapatkan tanah tersebut juga tidak jelas, tempat orang tua Para penggugat, minta tanah sengketa itu kepada Nube Mella dimana juga tidak jelas, kapan ketemu Nube Mella atau dengan siapa sangat tidak jelas, demikian pula Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat yang sudah mempunyai keputusan;

- Bahwa Para Penggugat mengatakan membayar pajak tanah sengketa pada tahun 1977 padahal bukti pembayaran pajak tersebut bukan merupakan bukti hak milik karena siapa saja bisa membayar pajak apabila tinggal diatas tanah milik orang lain karena dia yang tinggal dan memanfaatkan tanah tersebut, sebenarnya bukan bayar pajak 1 tahun saja kalau para Penggugat punya tanah hak milik seharusnya membayar pajak sampai sekarang tahun 2016;
- Bahwa terhadap tanaman umur panjang yang ditanam oleh ayah Para Penggugat sejak tahun 1943 sampai sekarang sudah berumur 72 tahun, tetapi fakta diatas tanah sengketa baru berumur LK 20-an tahun yang ditanam oleh Markus Manafe (alm) pada waktu mengolah tanah tersebut sejak LK tahun 1970-an keatas pada saat pemeriksaan lokasi / setempat para penggugat akan menunjuk tanaman umur panjang yang ditanam pada tahun 1943 oleh orang tua Para Penggugat apakah masih ada atau tidak ada lagi sedangkan tanaman yang ada adalah tanaman milik Markus Manafe (alm) diatas tanah sengketa;
- Dan apakah tanah tersebut setelah mendapat dari Nube Mella oleh orang tua Penggugat lalu kemudian Nube Mella datang kasih tunjuk batas tanah tersebut atau tidak juga tidak jelas dalam gugatan Para Penggugat serta Para Penggugat tidak menjelaskan pula apakah bekas rumah orang tua Para Penggugat masih ada atau tidak ada lagi, tidak dijelaskan pula oleh Para Penggugat;
- Bahwa menurut Para Penggugat pada tahun 1990 Mathias Sukka pindah ke Oenasi, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, namun tidak jelas alasan pindah ke Oenasi, tinggalkan tanah sengketa, sedangkan Gugatan Para Penggugat pada tahun 2014, mengatakan pindah di Oenasi karena dalam keadaan sakit berat, dan telah diakui pula oleh Para Penggugat bahwa Mathias Sukka (alm) pada waktu itu dalam keadaan sakit jiwa (gangguan sakit jiwa)
- Bahwa menurut Para Tergugat I, II, III, IV, Mathias Sukka pindah ke Oenasi bukan pada tahun 1990, melainkan LK tahun 1970-an karena dalam keadaan sakit jiwa, tinggal sendiri tanpa istri dan anak-anak, yang sekarang Para Penggugat tidak pernah datang lihat/menjenguk dan setelah sakit parah baru datang menga,bil dan dipindahkan ke Oenasi sedangkan istri dan Para Penggugat sendiri, tidak pernah datang melihat tanah sengketa sebab Mathias Sukka, tinggal sendiri bukan diatas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, melainkan Benyamin Manafe(alm) memberikan/mengijinkan untuk tinggal sementara;

- Bahwa untuk membuktikan Mathias Sukka, tinggal sementara diatas tanah milik Benyamin Manafe (alm) maka setelah keluar dari atas tanah sengketa pada tahun LK 1970 pindah ke Oenasi tidak pernah ada orang yang datang untuk membersihkan atau mengolah sampai tahun 2013 termasuk Para Penggugat, namun tiba-tiba mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Soe;
- Bahwa setelah Mathias Sukka pindah ke Oenasi pada tahun LK 1970-an maka tanah sengketa menjadi kosong maka masuklah Markus Manafe (alm) anak laki-laki dari Benyamin Manafe mengolah/menggarap tanah sengketa sampai meninggal pada tahun 2012 Para Penggugat tidak pernah menegur;
- Bahwa Para Penggugat mengatakan dalam Gugatan setelah Mathias Sukka pindah ke Oenasi pada tahun 1990 maka masuklah Tergugat II dan III, serta Markus Manafe mengolah/menggarap tanah sengketa. Hal ini pun tidak benar, Tergugat II dan III, tidak masuk untuk mengolah dan menggarap tanah sengketa hanya Markus Manafe sendiri yang mengolah sebagai anak laki-laki yang berhak untuk mewaris tanah sengketa dari ayah kandungannya Benyamin Manafe (alm), sedangkan Tergugat II dan III, sebagai anak perempuan dari Benyamin Manafe (alm) tidak mempunyai hak waris terhadap tanah sengketa tersebut sehingga tidak pernah mengolah/menggarap, namun sebagai tanah hak milik orang tua tentunya tetap dipertahankan dari orang yang ingin merampas seperti Para penggugat;
- Bahwa Tergugat II dan III, tidak pernah bersama-sama dengan Markus Manafe sebagai saudara Laki-laki mengolah dan menggarap tanah sengketa, yang mengolah tanah sengketa hanya Markus Manafe (alm) dibantu oleh Tergugat IV, sampai Markus Manafe Meninggal dunia pada tahun 2102 lalu kemudian dilanjutkan pengolahan oleh Tergugat IV sampai sekarang sebagai cucu dari Benyamin Manafe (alm);
- Bahwa sebelum Markus Manafe meninggal dunia, Tergugat IV sudah ikut kerja diatas tanah sengketa dan bukan baru kerja pada tahun 2012 sebab Tergugat IV tahu tanah sengketa milik kakek kandungannya Banyamin Manafe (alm);
- Bahwa Tergugat I bukan membangun rumah diatas tanah sengketa tetapi telah membangun rumah diatas tanah milik ayah kandungannya Adrianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dethan pada tahun 1989, dan bahkan tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat hak milik Nomor 365 serta Tergugat I bukan membangun pada tahun 1992;

- Bahwa luas tanah sengketa pun menurut Gugatan Para Penggugat pada tanggal 21 Januari 2013 seluas 1600 M² sedangkan luas tanah sengketa dalam Gugatan para Penggugat pada tahun 2014 dan tahun 2016 luas tanah sengketa 1.436 M² sehingga dengan adanya perbedaan luas tanah sengketa dalam gugatan Penggugat maka sangat jelas tanah sengketa bukan tanah hak milik Para Penggugat melainkan tanah hak milik Para Tergugat;
- Bahwa demikian pula dalam gugatan Para Penggugat pada tahun 2013 dan tahun 2014, pekerjaan Penggugat I pensiunan PNS, sedangkan dalam Gugatan pada tanggal 23 Juni 2016 pekerjaan Penggugat I berubah menjadi Ibu rumah tangga, hal inilah yang menunjukkan kebohongan Para Penggugat mengenai kepemilikan tanah sengketa;
- Bahwa didalam keputusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 15/PDT.G/2014/PN.SOE tanggal 23 Februari 2015, pada halaman 5 Para Penggugat mengakui ayah kandung Tergugat II dan III, serta kakek Tergugat IV termasuk Adrianus Dethan ayah kandung Tergugat I telah digugat di Pengadilan Negeri Soe, dalam perkara Perdata Nomor 27/PN.SOE/Pdt/Gtm/1979 dengan alasan karena Benyamin Manafe dan Adrianus Dethan menguasai tanah milik suaminya , namun karena ibu Penggugat tidak mampu membuktikan tanah sengketa sebagai tanah hak milik maka Gugatan tersebut terpaksa dicabut, dan pada saat ibu Para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Soe Mathias Sukka suaminya sudah tidak ada lagi diatas tanah sengketa (sudah keluar) lalu tanah tersebut digarap oleh Benyamin Manafe, dan anaknya Markus Manafe;
- Bahwa sesuai pula dengan pengakuan Para Penggugat dalam pertemuan mediasi membenarkan pada tahun 19979, ibu kandung Para Oenggugat telah mengajukan Gugatan di pengadilan Negeri Soe terhadap tanah sengketa namun tidak dilanjutkan karena tidak mampu untuk membuktikan tanah sengketa sebagai tanah hak milik;
- Bahwa dengan diajukannya gugatan dari ibu Para Penggugat dengan maksud mengambil kembali tanah sengketa yang dikuasai oleh Benyamin Manafe dengan Adrianus Dethan hal ini berarti Mathias Sukka sudah tidak ada lagi diatas tanah sengketa pada tahun 2014, sehingga Mathias Sukka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan baru pindah ke Oenasi, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe pada tahun 1990 tetapi sebelum tahun 1979;

- Bahwa Mathias Sukka ayah Para Penggugat diberikan tanah oleh Benyamin Manafe, ayah kandung Tergugat II dan III, hanya untuk tinggal sementara bukan untuk memiliki, sehingga begitu Mathias Sukka keluar dari atas tanah sengketa pada tahun 1970-an maka tanah sengketa langsung diambil alih oleh Benyamin Manafe, dengan anaknya Markus Manafe, untuk mengolah dan menggarap;
- Bahwa tidak pernah ada tegurandari Para Penggugat kepada Benyamin Manafe dan Makus Manafe yang mengolah tanah tersebut sampai Benyamin Manafe meninggal dunia pada tahun 1984, lalu Markus Manafe tetap melanjutkan pengolahan tanah sengketa tetap dilanjutkan pengolahan oleh Johnson Manafe sebagai cucu dari pada Benyamin Manafe

4. Jawaban Para Tergugat terhadap Nomor 3 Gugatan Para Tergugat;

- Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah sengketa serta tidak pernah merugikan Para Penggugat sebab tanah tersebut bukan tanah hak milik Para Penggugat, melainkan tanah hak milik Para Tergugat II, III, dan IV yang diwariskan dari Benyamin Manafe (alm);
- Bahwa tanah sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I, bukan luasnya 302 M² tetapi secara keseluruhan luas tanah tersebut 1.500 M² yang ditempati oleh Tergugat I dengan David Dethan tanah mana sudah mempunyai sertifikat Nomor 365 dan tanah tersebut pun diperoleh dari Benyamin Manafe, sehingga pada saat dilakukan pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menerbitkan Sertifikat tidak ada keberatan dari siapa pun termasuk Para penggugat;
- Bahwa sebenarnya tanah sengketa dengan tanah tempat tinggal Benyamin Manafe (alm), yang sekarang dikuasai oleh Tergugat IV disebelah jalan Bill Nope bagian Barat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai tanah milik benyamin Manafe (alm) tetapi karena dibukanya Jalan Raya Bill Nope diatas tanah tersebut sehingga menjadi 2 bagian, bagian sebelah Barat dikuasai oleh Benyamin Manafe (alm), sedangkan tanah sengketa dibagian sebelah timur I bidang dibagian dan setengah bagian sebelah selatan diberikan kepada Adrianus Dethan, tetapi bagian sebelah Utara diberikan kepada Mathias Sukka untuk tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, tetapi masih tanah hak milik Benyamin Manafe (alm), yang batasnya sangat jelas dibatasi oleh bunga kembang sepatu;

- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat Nomor 15/PDT.G/2014/PN.SOE, diatas tanah sengketa ada sebuah sumur galian milik ayah Para penggugat tetapi didalam Gugatan sekarang tidak menyebutkan apa sumur galian diatas tanah sengketa untuk itu maka hal inilah yang membuktikan kesimpangsiuran gugatan Para penggugat terhadap kepemilikan tanah sengketa;
- Bahwa selain hal tersebut diatas, juga dalam Gugatan ibu kandung Para Penggugat yang bernama Constantie Sukka-Pello, nomor 27/PN.SOE/PDT/GTN/1979 menyatakan tanah sengketa tersebut diperoleh dari Kepala Kantor Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 1953, sedangkan dalam Gugatan Para Penggugat tanah sengketa diperoleh dari Nube Mella pada tahun 1943, sehingga dengan adanya perbedaan perolehan tanah sengketa maka sangat jelas membuktikan tanah sengketa bukan milik Para Penggugat melainkan tanah milik Para Tergugat, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa pada tahun 2012 Para Penggugat, menggugat Para Tergugat I, II, III, di Pengadilan Negeri Soe, mengenai tanah sengketa dengan Nomor: 02/PDT.G/2013/PN.SOE dengan alasan Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa tetapi ternyata dalam pemeriksaan lokasi tanah sengketa yang menguasai tanah sengketa bukan Tergugat I, II, III melainkan Johnson Manafe yang tidak digugat oleh Para Penggugat dalam Gugatan sehingga akhirnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Soe, Gugatan para Penggugat tidak dikabulkan karena kekurangan pihak/subyek Hukum;
- Bahwa demikian pula Gugatan Para Penggugat Nomor 15/PDT.G/2014/PN.SOE tetap menggugat Tergugat II dan III yang tidak menguasai tanah sengketa serta tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, ditarik ikut dalam Gugatan maka pada akhirnya Putusan Pengadilan Negeri Soe, tidak mengabulkan Gugatan Para Penggugat, lalu kemudian Para Penggugat menggunakan upaya hukum banding tetapi ternyata hasil keputusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 60/PDT/2015/PT.KPG tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe;
- Bahwa selanjutnya dalam Gugatan para penggugat sekarang tetap menggugat Tergugat II dan III, ikut dalam Gugatan Para Penggugat yang tidak pernah mengolah dan menguasai tanah sengketa, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya perbedaan antara Gugatan Para Penggugat pada tahun 2014 dan Gugatan Para Penggugat yang sekarang;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat Nomor 4 sampai Nomor 6 Para Tergugat tidak memberikan jawaban bukan berarti mengakuib tetapi tidak perlu dijawab.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, kiranya dapat berkenan untuk memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum Tergugat II, III, IV adalah ahli waris dari Benyamin Manafe (alm);
4. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di Kampung Rote, RT 003/RW 002 Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang luasnya 1.179 M² dengan batas-batas :
 - Utara dengan: Pagar batu/Jalan raya Soe-Kupang
 - Selatan dengan : Tanah milik A. Dethan/Marthen Dethan
 - Timur dengan : Tembok/Tanah milik Jemmy Lie
 - Barat dengan : Jalan Raya Bill Nope.Adalah tanah hak milik Para Tergugat
5. Menyatakan hukum Tergugat II dan III, tidak pernah menguasai tanah sengketa;
6. Menghukum Para Penggugat untuk menanggung segala biaya dalam perkara ini atau : mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya pada tanggal 16 Agustus 2016, demikian pula dengan Para Tergugat juga telah mengajukan tanggapan atas Replik tersebut dalam Dupliknya pada tanggal 22 Agustus 2016, yang telah terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat. berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan dari Gereja Masehi Injili sdi Timor tertanggal 28 Agustus 201, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-1;-
2. Asli dan fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 13 Juni 2012, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-2,
3. Asli dan fotocopi Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Hak tertanggal 03 Juli 2012, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-3,
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik atas nama Markus Loe, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-4 ;-
5. Asli dan fotokopi Surat Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1978, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-5,
6. Asli dan fotokopi Surat Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1978, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-6,
7. Asli dan fotokopi Surat Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-7,
8. Asli dan fotokopi Surat Tanda Pembayaran Ipeda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-8,
9. Asli dan fotokopi Surat Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-9,
10. Asli dan fotokopi Relas Pencabutan Gugatan Nomor 27/PN Soe/Pdt/Ctr/1970, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-10,
11. Asli dan fotokopi Surat Nomor 199/Ek.593.7/IV/1990, perihal Pencegahan atas kegiatan/pengolahan Sdr. M. Manafe di atas tanah kami tertanggal 3 Mei 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-11,
12. Asli dan fotokopi Surat Nomor 03/26/06/2016, perihal Pengukuran tanah tertanggal 30 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-12,
13. Asli dan fotokopi Surat Nomor 25/53.02-300/VI/2016, perihal Pengukuran Tanah tertanggal 8 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-13,
14. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ruth Sukka Nomor 1220/DT/DKPS.KK/2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-14,
15. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosalin Sukka Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1221/DT/DKPS.KK/2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-15;

16. Asli dan fotokopi Surat Kuasa tertanggal 27 Pebruari 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16 ;

17. Asli dan fotokopi Surat Kuasa tertanggal 30 Desember 1981, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17 ;

Menimbang bahwa Surat-surat bukti diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokan dengan yang aslinya, namun bukti P-4 merupakan Fotokopi dari Fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI PAULUS P. M. MAAK

- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat sedang memperkarakan sebidang tanah yang terletak di Kampung Rote, RT 002/RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah tersebut karena jarak rumah saksi dengan obyek sengketa ± 1 Km dan sering melewati obyek sengketa yang saat ini sedang diperkarakan antara pihak yang berperkara;
- Bahwa Sehubungan dengan perkara ini saksi tidak tahu tentang luas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tentang batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Markus Loe (Alm) sekarang tanah milik Jemmy Lie,
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Gajah Mada arah Soe – Kupang,
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Bill Nope,
 - Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Adrianus Dethan sekarang tanah milik Marthen Dethan ;-
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan obyek sengketa sejak kecil karena di masa anak-anak dan masa sekolah saksi sering melewati obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obyek sengketa dahulu dikuasai oleh Mathias Suka yang merupakan bapak kandung dari para Penggugat Ruth Kalendi Suka dan Rosalin Tatengkeng Suka;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa adalah milik Mathias Sukka karena ± tahun 1950-an di saat saksi masih sekolah yaitu dahulu masih zaman Sekolah Rakyat (SR) di atas obyek sengketa ada sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat pak daging milik Dinas Kehewanan saat itu di mana saat ini adalah Dinas Peternakan dan rumah (tempat pak daging) itu berdiri di atas tanah milik Mathias Sukka dan saksi berani mengatakan tanah tersebut adalah milik Mathias Sukka karena saksi melihat Mathias Sukka menanam jambu dan tebu sehingga saksi bersama dengan anak-anak lainnya sering meminta tebu dan jambu kepada Mathias Sukka ketika kami melewati obyek sengketa;
- Bahwa Tempat pak daging saat itu adalah sebuah rumah yang beratapkan alang-alang berbentuk 4 air tetapi saksi tidak tahu ukurannya;
- Bahwa saat ini rumah tersebut yang dijadikan sebagai tempat pak daging itu sudah tidak ada lagi di atas obyek sengketa karena saksi di masa SMP ± tahun 1957/1958 tempat pak daging tersebut itu dibongkar kemudian dibangun sebuah rumah kecil di atas obyek sengketa dan dijadikan sebagai tempat tinggal Mathias Sukka beserta dengan keluarga;
- Bahwa Sekitar dalam tahun 1960-an saksi pernah melihat Mathias Sukka tinggal bersama dengan istri dan anaknya baru 1 orang yang masih kecil yaitu Penggugat I atas nama Ruth Kalendi Sukka di rumah kecil tersebut tetapi saat itu saksi tidak tahu nama istri dan anak dari Mathias Sukka;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa orang anak dari Mathias Sukka dan saksi hanya tahu Penggugat I adalah benar anak kandung dari Mathias Sukka;
- Bahwa Saksi melihat Mathias Sukka tetap tinggal di atas obyek sengketa sampai dengan tahun 1990-an karena pada tahun 1970 saksi pindah ke Kapan dan sering-sering baru pulang ke Soe dan melewati atas obyek sengketa hingga pada tahun 1973 saksi kembali ke Soe dan saksi ditugaskan memasang pipa air di seluruh kota Soe dan pada tahun 1974/1975 kemudian hingga tahun 1990-an saksi melihat Mathias Sukka sepertinya dalam keadaan gila dan masih tetap tinggal sendirian di atas obyek sengketa tetapi saksi tidak tahu keberadaan keluarga dari Mathias Sukka ;-
- Bahwa Hingga dalam tahun 1990-an saksi masih melihat Mathias Sukka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di atas obyek sengketa dan selanjutnya dalam tahun 1990-an itu juga saksi tidak melihat lagi Mathias Sukka tinggal di atas obyek sengketa karena obyek sengketa sudah dikuasai oleh Markus Manafe karena menanam pisang dan tanaman umur pendek lainnya seperti jagung dan ubi kayu di atas obyek sengketa tetapi saksi tidak tahu bagaimana cara memperoleh obyek sengketa oleh Markus Manafe ;-

- Bahwa Setelah Markus Manafe menguasai obyek sengketa dalam tahun 1990-an kemudian saksi hanya melihat Markus Manafe menanam pisang dan tanam umur pendek lainnya di atas obyek sengketa dan setelah pohon kelapa dan pinang tumbuh menjadi besar saksi tidak tahu siapa yang tanam ;-
- Bahwa pohon kelapa dan pinang tumbuh di atas obyek sengketa setelah obyek sengketa dikuasai oleh Markus Manafe tetapi saksi tidak melihat siapa yang tanam ;-
- Bahwa ketika Markus Manafe menguasai obyek sengketa saksi melihat keadaan kesehatan Markus Manafe sepertinya kurang sehat yaitu seperti gangguan jiwa karena sering memukul orang lewat di depannya tanpa alasan;-
- Bahwa sejak saksi melihat Markus Manafe menguasai dan tinggal di atas obyek sengketa Markus Manafe tinggal sendiri tanpa keluarga dan saksi tidak tahu di mana keberadaan keluarga Markus Manafe ;-
- Bahwa Saat itu saksi melihat Markus Manafe tinggal di rumah milik orang tua dari Marthen Dethan yang bernama Adrianus Dethan yang saat ini dibangun oleh Marthen Dethan dan rumah yang saat ini ditempati oleh Marthen Dethan itu baru saja dibangun tetapi saksi tidak tahu secara pasti sejak kapan rumah Marthen Dethan itu dibangun ;-
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan keluarga antara Markus Manafe dengan Adrianus Dethan tetapi saksi hanya tahu Adrianus Dethan adalah bapak kandung dari Marthen Dethan ;-
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan keluarga antara Markus Manafe dengan Tergugat II, III dan Tergugat IV. Yaitu Elince Manafe, Yosiane Manafe dan Jhonson Manafe dan juga dengan Adrianus Dethan dan Marthen Dethan ;-
- Bahwa Saksi juga tidak tahu bagaimana hubungan keluarga antara Mathias Sukka dengan Markus Manafe dan dengan Adrianus Dethan dan para Tergugat tetapi sepengetahuan saksi di antara mereka semuanya tidak ada hubungan keluarga antara yang satu dengan yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali Marthen Dethan adalah anak kandung dari Adianus Dethan ;-

- Bahwa Obyek sengketa saat dikuasai oleh Mathias Sukka sudah ada sumur yang dibatasi dengan pagar batu yang memisahkan batas antara tanah obyek sengketa dengan tanah milik Adrianus Dethan ;-
- Bahwa sumur tersebut adalah milik Mathias Sukka tetapi digunakan airnya untuk umum ;-
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang membuat sumur tersebut karena sumur itu ada sejak zaman penjajahan Jepang ;-
- Bahwa saat Markus Manafe menguasai obyek sengketa rumah milik Mathias Sukka masih tetap ada hingga rusak sendiri tanpa ada yang menghuni dan saat itu Markus Manafe tinggal di rumah milik Adrisnus Dethan di luar dari obyek sengketa atau tanah yang pernah dikuasai oleh Mathias Sukka;-
- Bahwa Hingga adanya perkara ini saksi tidak tahu siapakah yang menguasai obyek sengketa ;-
- Bahwa Yang saksi dengar dari orang bahwa obyek sengketa telah memiliki sertifikat, Bahwa perkara antara para pihak yang berperkara atas obyek sengketa sebelumnya telah diajukan gugatan oleh pihak Penggugat ke Pengadilan sejak tahun 1970-an tetapi hingga adanya perkara ini belum ada suatu putusan yang menyatakan bahwa obyek perkara adalah milik Penggugat ataupun milik Tergugat sehingga diajukannya secara berulang-ulang ;-
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya sampai gugatan sehubungan dengan perkara ini atas obyek yang sama diajukannya secara berulang-ulang ke Pengadilan ;-
- Bahwa saksi tidak tahu perkara sebelumnya apakah Penggugat dapat menggugat orang sama ataukah bagaimana karena sudah lama sehingga saksi tidak ingat lagi ;-
- Bahwa pada tahun 1973/1974 saksi juga memasang pipa air dan melewati atas obyek sengketa dan melihat Mathias Sukka yang merupakan bapak kandung para Penggugat yang tinggal di atas obyek sengketa ;-
- Bahwa Luas rumah tinggal yang dibangun oleh Mathias Sukka di atas obyek sengketa dengan ukuran kecil yaitu 4 x 3 meter ;-
- Bahwa Mathias Sukka meninggalkan obyek sengketa dan dikuasai oleh Markus Manafe karena Mathias Sukka sakit (gila) sehingga dibawa oleh istri dan anak-anaknya pulang ke Oenasi untuk dirawat (berobat) hingga meninggal dunia di Oenasi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Mathias Sukka tinggal di atas obyek sengketa tidak ada orang yang pernah ribut atau berkeberatan untuk Mathias Sukka tinggal di atas obyek sengketa, kecuali setelah Markus Manafe hingga para Tergugat menguasai obyek sengketa baru para Penggugat yang merupakan anak-anak dari Mathias Sukka berkeberatan dengan mengajukan gugatan dalam perkara ini maupun sebelumnya ;-
- Bahwa Di atas obyek sengketa saat ini ada sebuah bangunan milik Tergugat I atas nama Marthen Dethan dan bangunan itu sebagian masuk obyek sengketa dan sebagiannya masuk tanah milik orang tuanya yaitu Adrianus Dethan ;-
- Bahwa Saksi berani menyatakan bahwa sebagian rumah milik Tergugat I. Marhen Dethan itu masuk obyek sengketa karena saat saksi masih kecil dan sering melewati obyek sengketa dan melihat sumur masuk obyek sengketa dan jarak dari sumur ke batas tanah dengan tanah milik Adrianus Dethan kurang lebih 6 meter ke bagian selatan obyek sengketa;-
- Bahwa Selama Mathias Sukka menguasai obyek sengketa saksi hanya melihat tanam mangga, jambu dan jeruk ;-
- Bahwa Dalam tahun 1970-an ketika saksi lewat dan saat saksi pasang pipa lewat atas obyek sengketa saksi melihat belum ada pohon kelapa dan pinang hak milik tetapi saksi tidak tahu atas nama pemilik sertifikat;
- Bahwa saksi lihat jarak sumur yang berada di dalam obyek sengketa dengan batas tanah dengan tanah milik Adrianus Dethan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I. Marthen Dethan kurang lebih 6 meter ;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanda batas tanah karena ditandai dengan pagar batu yang memanjang dari arah barat ke arah timur obyek sengketa ;-
- Bahwa selama saksi bersekolah dan sering melewati obyek sengketa saksi hanya melihat Mathias Sukka dengan Adrianus Dethan tinggal saling berdampingan di tanah milik masing-masing yang saling berbatasan langsung;-
- Bahwa Benar, di batas bagian Timur dari obyek sengketa itu terdapat dua orang pemilik tanah yaitu 1 bidang dahulu adalah milik Markus Loe yang saat ini adalah milik Jemmy Lie dan 1 bidang lagi adalah milik D. Dethan tetapi sebenarnya adalah milik A. Dethan yang merupakan bapak kandung dari Marthen Dethan (Tergugat I);
- Bahwa Benar, Penggugat telah beberapa kali mengajukan gugatan atas obyek yang sama sehubungan dengan perkara ini dan saksi juga pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebagai saksi dalam perkara sebelumnya ;-

- Bahwa Putusan sebelum perkara ini gugatan selalu ditolak sehingga Penggugat menggugat lagi sehubungan dengan perkara ini ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Putusan Pengadilan menolak gugatan Penggugat sebelum perkara ini ;-
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan obyek sengketa dan tinggal bersama dengan kakek saksi sejak tanggal 25 Nopember 1952 sejak kecil ;-
- Bahwa setelah saksi melihat Mathias Sukka menguasai dan tinggal di atas obyek sengketa kemudian Mathias Sukka menceritakan kepada saksi bahwa obyek sengketa Mathias Sukka memperolehnya dengan cara meminta kepada Nube Mella sehingga obyek sengketa diserahkan oleh Nube Mella kepada Mathias Sukka untuk dijadikan sebagai tanah hak milik ;-
- Bahwa saksi sering meminta jambu kepada istri dan anak dari Mathias Suka dan anaknya saat itu baru 1 orang yaitu Penggugat atas nama Ruth Kalendi Sukka ;-
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II. Elince E.E. Missa Manafe, Tergugat III. Yosiane Marselina Manafe dan Tergugat IV. Jhonson Manafe pernah mengolah obyek sengketa, kecuali Markus Manafe dengan Mathias Sukka ;-
- Bahwa Saat itu saksi tidak tahu batas-batas tanah antara tanah yang ditempati oleh Mathias Sukka, Markus Manafe dan tanah yang ditempati oleh Adrianus Dethan kecuali tanah yang diolah oleh Markus Manafe yang merupakan tanah milik Mathias Sukka berbatasan dengan tanah milik Adrianus Dethan yang dapat ditandai dengan pagar batu secara memanjang ;-
- Bahwa Gugatan sebelumnya dalam obyek yang sama dengan perkara ini digugat oleh Ibu kandung dari para Penggugat saat ini yaitu pada tahun 1979 dan yang digugat sebagai Tergugat saksi tidak ingat lagi ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa saat gugatan awal pada tahun 1979 bukan Mathias Sukka yang mengajukan gugatan ke Pengadilan, tetapi kemungkinan istrinya yang menggugat karena Mathias Sukka dalam keadaan sakit (gangguan jiwa) ;-
- Bahwa Selama Markus Manafe mengolah obyek sengketa saksi tidak pernah melihat Tergugat IV. Jhonson Manafe pernah ikut membantu Markus Manafe mengolah obyek sengketa ;-
- Bahwa benar, saksi tinggal dekat obyek sengketa sejak tahun 1952 tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu jelas sejak kapan dan bagaimana caranya Mathias Sukka menguasai obyek sengketa;

2. Saksi : YOHANES STEFEN PA:

- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat sedang memperkarakan sebidang tanah yang terletak di Kampung Rote, RT 002/RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-
- Bahwa Saksi tahu keadaan obyek sengketa karena rumah saksi bersebelahan langsung dengan obyek sengketa di bagian barat obyek sengketa yang dibatasi dengan Jalan Bill Nope tetapi dahulu belum ada jalan ;-
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi tidak tahu tentang luas obyek sengketa;-
- Bahwa Saksi tahu tentang batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Gajah Mada arah Soe – Kupang,
 - Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Markus Loe (Alm) sekarang tanah milik Jemmy Lie,
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Bill Nope,
 - Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Adrianus Dethan sekarang tanah milik Marthen Dethan ;-
- Bahwa obyek sengketa itu adalah milik Mathias Sukka karena ia sendiri yang pertama kali membuka sebelum dikuasai orang lain yang memintanya dari Nube Mella, sehingga dengan adanya perkara ini para Penggugat yang berhak atas obyek sengketa karena merupakan anak kandung dari Mathias Sukka;-
- Bahwa saksi tahu bahwa obyek sengketa adalah milik Mathias Sukka karena dalam tahun 1950 saksi pindah bersama dengan bapak kandung saksi sebagai guru dan ketika itu awalnya kami tinggal di pak daging bersama dengan Markus Manafe yang merupakan pegawai peternakan tetapi dulu adalah pegawai kehewan bersebelahan dengan obyek sengketa dan selanjutnya atas upaya bapak kandung saksi maka kami bangun rumah sendiri yang tidak jauh juga dari obyek sengketa dan saat itu saksi melihat Mathias Sukka sudah menguasai obyek sengketa sekitar tahun 1955 hingga saksi sekolah ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di saat obyek sengketa dikuasai oleh Mathias Sukka di atas obyek sengketa ada sebuah sumur tua yang berada di atas obyek sengketa tetapi itu merupakan sumur umum bukan hanya digunakan oleh Mathias Sukka karena sumur itu menurut kata orang ada sejak zaman penjajahan Jepang;-
- Bahwa saksi hanya melihat Mathias Sukka menguasai obyek sengketa tetapi saksi tidak tahu bagaimana cara perolehannya ;-
- Bahwa Tempat tinggal saksi yang merupakan tanah peninggalan dari orang tua saksi yang mana setelah pindah datang dan mengajar di Soe, kemudian tanah yang kami tempat hingga saat ini diperoleh dari keluarga Mella karena bapak kandung saksi yang meminta secara adat istiadat Timor Tengah Selatan untuk tinggal dan atas permintaan itu kemudian keluarga Mella memberikan tanah yang kami tempati hingga saat ini dijadikan sebagai tanah hak milik ;-
- Bahwa sejak saksi pindah datang ke Kota Soe karena mengikuti orang tua dan tinggal bersama dekat obyek sengketa dan melihat Mathias Sukka sudah menguasai obyek sengketa dan saksi tidak tahu sejak kapan Mathias Sukka menguasai obyek sengketa hingga pada tahun 1990-an Mathias Sukka dijemput oleh istri dan anak-anaknya ke Oenasi untuk berobat karena sakit gangguan jiwa, sehingga sejak saat itu obyek sengketa itu menjadi kosong hingga Mathias Sukka meninggal dunia ;-
- Bahwa setelah Mathias Sukka meninggalkan obyek sengketa kemudian saksi melihat Markus Manafe yang masuk menguasai dan mengolah obyek sengketa tetapi keadaan kesehatan dari Markus Manafe juga hampir sama dengan Mathias Sukka yaitu gangguan jiwa (gila) ;-
- Bahwa setelah Mathias Sukka meninggalkan obyek sengketa kemudian saksi tidak pernah melihat istri dan anak-anaknya datang mengolah obyek sengketa ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat istri dan anak-anak dari Mathias Suka menegur atau berkeratan terhadap Markus Manafe, hanya pada tahun 1979 pernah istri dari Mathias Sukka mengajukan gugatan terhadap Jhonson Manafe sehubungan dengan obyek sengketa yang sama dalam perkara ini ;-
- Bahwa Pada tahun 1990-an ketika Mathias Sukka meninggalkan obyek sengketa Markus Manafe hanya mengolah saja obyek sengketa karena Markus Manafe tetapi tinggal di rumahnya yang dulu merupakan pak daging (tempat potong hewan) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu rumah Markus Manafe dengan obyek sengketa berbatasan langsung di bagian barat tetapi saat ini sudah dipisah oleh Jalan Bill Nope;-
- Bahwa rumah Markus Manafe hingga saat ini masih ada tetapi telah dipugar (diperluas) dan saat ini ditempati oleh anak dari Mathias Sukka ;-
- Bahwa Saat ini rumah yang ada di atas obyek sengketa adalah rumah milik Marthen Dethan berada di bagian selatan obyek sengketa dan rumah tersebut sebagiannya masuk obyek sengketa dan sebagiannya adalah masuk tanah milik peninggalan dari orang tua Marthen Dethan yaitu Adrianus Dethan ;-
- Bahwa pada tahun 1977 saksi pindah dan tinggal di Kuanfatu dan dalam tahun 2000-an ketika saksi lewat rumah itu sudah ada sehingga saksi tidak tahu rumah milik Marthen Dethan itu sejak kapan dibangun ;-
- Bahwa Marthen Dethan (Tergugat I) adalah anak kandung dari Adrianus Dethan;-
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan keluarga antara Adrianus Dethan dengan Markus Manafe ;-
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai oleh Marthen Dethan saat ini awalnya Adrianus Dethan peroleh dari Markus Manafe ;-
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai oleh Markus Manafe awalnya diminta dari Mathias Sukka di luar dari obyek sengketa dan setelah Mathias Sukka pergi meninggalkan obyek sengketa lalu Markus Manafe masuk dan mengolah obyek sengketa yang saksi tidak tahu apakah atas ijin Mathias Sukka atau tidak ;-
- Bahwa obyek sengketa sebenarnya adalah milik Mathias Sukka karena seandainya obyek sengketa adalah milik Markus Manafe mengapa saat ini anak-anak dari Markus Manafe membangun rumah di luar dan jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa tanah milik saksi yang merupakan peninggalan dari orang tua berbatasan dengan obyek sengketa di bagian selatan tanah milik saksi atau di bagian utara obyek sengketa yang dibatasi dengan jalan Gajah Mada atau jalan Soe-Kupang ;-
- Bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan Mathias Sukka menguasai obyek sengketa dan bagaimana cara perolehannya tetapi setelah saksi besar dan mengerti obyek sengketa sudah dikuasai oleh Mathias Sukka ;-
- Bahwa Selama Mathias Sukka menguasai obyek sengketa dan saksi melihat Mathias Sukka tanam jeruk, mangga, jambu dan adfokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kelapa saksi tidak tahu karena kelapa baru tumbuh dan telah besar saat adanya gugatan dalam perkara ini ;-

- Bahwa selama Mathias Sukka menguasai obyek sengketa selalu tinggal bersama dengan istri dan anak-anaknya di atas obyek sengketa tetapi karena Mathias Sukka ada gangguan jiwa (gila) yang mana sering memukul istrinya maka kemudian istri dan anak-anaknya tinggal di Oenasi sehingga Mathias Sukka tinggal sendirian di atas obyek sengketa dan karena saksinya semakin parah maka Maathias Sukka dijemput oleh istri dan anak-anaknya dan dibawa ke Oenasi hingga Mathias Sukka meninggal dunia ;-
- Bahwa obyek sengketa, Mathias Sukka memperolehnya dari keluarga Mella karena tanah milik saksi juga orang tua saksi yang meminta dari keluarga Mellla yang diminta secara adat kebiasaan orang Timor Tengah Selatan yaitu cukup membawa sirih pinang yang disebut "Oko Mama"
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam obyek sengketa yang sama sehubungan dengan dalam perkara ini karena Penggugat telah beberapa kali menggugat para Tergugat sebelumnya dalam obyek yang sama ;-
- Bahwa saat ini saksi melihat obyek sengketa ada yang membersihkannya tetapi saksi tidak tahu siapakah yang membersihkannya ;-
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa adalah milik Mathias Sukka karena setelah saksi pindah ke Soe mengikuti orang tua dan setelah mengerti saksi selalu melihat Mathias Sukka yang selalu mengolah dan tinggal di atas obyek sengketa dan juga saksi pernah melihat Mathias Sukka ribut dengan Markus Manafe ribut merampas batas obyek sengketa ;-
- Bahwa setelah saksi bersama orang tua pindah ke Kota Soe kami tidak langsung memiliki rumah tinggal tetapi awalnya kami tinggal bersama dengan Markus Manafe yang merupakan pegawai peternakan dan Markus Mana memiliki rumah tinggal dan juga dijadikan sebagai pak daging yang berdampingan dengan obyek sengketa dan saat ini dikuasai oleh Marthen Dethan dan melihat Mathias Sukka sudah tinggal di atas obyek sengketa;-
- Bahwa Markus Manafe mengolah obyek sengketa sejak tahun 1990-an ketika Mathias Sukka pergi meninggalkan obyek sengketa karena sakit dan yang saksi lihat Markus Manafe hanya mengolah obyek sengketa sebagiannya saja;-
- Bahwa rumah atau pak daging yang saat itu ditempati oleh Markus Manafe berdiri di luar obyek sengketa yang berbatasan dengan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ;-

- Bahwa rumah milik Adrianus Dethan saat itu berdiri di atas tanah miliknya sendiri yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa di bagian Selatan Obyek sengketa tetapi saat ini telah dipugar atau diperluas oleh anaknya yaitu Marthen Dethan (Tergugat I) sehingga sebagian rumah yang dibangun oleh Marthen Dethan itu sebagiannya masuk obyek sengketa karena sebelumnya ada batas yang ditandai dengan pagar batu dan tanaman bunga kembang sepatu yang memisahkan antara tanah milik Adrianus Dethan dengan tanah milik Mathias Sukka ;-
- Bahwa selain Markus Manafe saksi tidak pernah melihat Tergugat II. Elince E.E. Missa Manafe, Tergugat III. Yosiane Marselina Manafe dan Tergugat IV. Jhonson Manafe pernah mengolah obyek sengketa ;-
- Bahwa setahu saksi selama Mathias Sukka menguasai obyek sengketa tidak ada orang yang pernah mengusir atau melarang Mathias Sukka untuk segera meninggalkan obyek sengketa;

3. Saksi: THOFILUS NISIPENI :

- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat sedang memperkarakan sebidang tanah yang terletak di Kampung Rote, RT 002/RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi tidak tahu tentang luas obyek sengketa;-
- Bahwa Saksi tahu tentang batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Markus Loe (Alm), kemudian dijualnya kepada seseorang yang saksi tidak tahu namanya dan sekarang adalah tanah milik Jemmy Lie,
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Gajah Mada arah Soe – Kupang,
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Bill Nope,
 - Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Adrianus Dethan sekarang tanah milik Marthen Dethan ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat terdiri dari 2 orang yaitu Ruth Kalendi Djawa Sukka dan Rosalin Tatengkeng Sukka yang merupakan anak kandung dari Mathias Sukka dengan istrinya bernama Kristin yang menggugat Marthen Dethan, Elince E.E. Missa Manafe, Yosiane Marselina Manafe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhonson Manafe dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Turut Tergugat ;-

- Bahwa sebelum perkara ini saksi telah memberikan keterangan dalam obyek yang sama tetapi saksi tidak tahu apa isi putusannya sampai diajukan secara berulang-ulang ke Pengadilan ;-
- Bahwa saksi tidak tahu persis alasan apa para Penggugat mengajukan gugatan secara berulang-ulang, tetapi menurut pemikiran saksi untuk mendapatkan putusan yang pasti tentang pemilik yang sah atas obyek sengketa;-
- Bahwa menurut saksi obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang merupakan warisan dari mendiang Mathias Sukka karena ketika saksi mengerti sekitar pada tahun 1967 saksi melihat obyek sengketa telah dikuasai oleh Mathias Sukka tetapi saksi tidak tahu bagaimana cara memperoleh tanah tersebut ;-
- Bahwa dalam tahun 1967 Mathias Sukka tinggal sendiri di atas obyek sengketa dan sering-sering baru istri dan anak-anaknya datang menjenguknya karena Mathias Sukka dalam keadaan tidak waras (gangguan jiwa) ;-
- Bahwa dulu di atas obyek sengketa yang dikuasai oleh Mathias Sukka ada sebuah sumur tua yang letaknya di dekat batas bagian selatan obyek sengketa dan di atas obyek sengketa juga ada tanaman jeruk, mangga dan jambu ;-
- Bahwa saksi lihat sumur dekat dengan batas karena ada tanda pagar batu dan ditanami lagi dengan tanaman bunga kembang sepatu yang memanjang dari arah barat ke timur dan yang saksi lihat sumur tersebut masuk di dalam tanah yang dikuasai oleh Mathias Sukka dan di sebelahnya merupakan tanah yang dikuasai oleh Adrianus Dethan yang saat ini dikuasai oleh anaknya yaitu Marthen Dethan ;-
- Bahwa Pada tahun 1967 di luar obyek sengketa bagian selatan ada sebuah rumah milik Adrianus Dethan dan sekarang oleh Marthen Dethan dan di depan rumah Adrianus Dethan ada rumah milik Mathias Sukka di atas obyek sengketa ;-
- Bahwa saat itu sumur terletak di dalam obyek sengketa yang dikuasai oleh Mathias Sukka tetapi sumur itu semua orang bisa menggunakannya;-
- Bahwa pada tahun 1974 saksi sudah pindah ke Amanatun Utara sehingga saksi tidak tahu sampai kapan Mathias Sukka menguasai obyek sengketa;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1967 hingga tahun 1974 saksi belum melihat pohon kelapa dan pinang tumbuh di atas obyek sengketa;-
- Bahwa saksi mengetahui tentang keadaan obyek sengketa karena sejak tahun 1967 hingga tahun 1974 saksi tinggal di sebelah Timur obyek sengketa di mana awalnya yang saksi tempati adalah tanah milik Markus Loe, kemudian dijual kepada seseorang dan saat ini telah beralih hak kepada Jemmy Lie ;-
- Bahwa saat itu Mathias Sukka mengolah dengan cara tanam tanaman umur pendek berupa jagung dan ubi kayu ;-
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Mathias Sukka sendiri tinggal dan mengolah obyek sengketa;-
- Bahwa saat itu ada pagar batu dengan tanaman bunga kembang sepatu sebagai tanda batas tanah antara tanah milik Adrianus Dethan dengan obyek sengketa yang dikuasai oleh Mathias Sukka tetapi saksi tidak tahu persis berapa meter jaraknya dengan sumur yang masuk ke dalam obyek sengketa;-
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah milik Marthen Dethan dibangun ;-
- Bahwa di atas obyek sengketa Mathias Sukka membuat sebuah rumah tinggal dengan ukuran kecil yaitu 4 x 3 meter ;-
- Bahwa mathias sukka ada rumah tinggal di atas obyek sengketa tetapi saksi tidak tahu sejak kapan rumah itu dibuat ;-
- Bahwa menurut saksi rumah yang dibangun oleh Marthen Dethan sebagiannya masuk obyek sengketa karena dulu ada batas jelas dengan pagar batu dan tanaman kembang sepatu ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat II. Elince E.E. Missa Manafe, Tergugat III. Yosiane Marselina Manafe tidak pernah mengolah obyek sengketa dan Tergugat IV. Jhonson Manafe saksi tidak kenal ;-
- Bahwa selama Mathias Sukka menguasai obyek sengketa saksi tidak pernah melihat orang lain berkeberatan terhadap Mathias Sukka ;-
- Bahwa di antara para Tergugat saksi hanya pernah melihat Tergugat III. Yosiane Marselina Manafe yang tinggal di rumah milik Markus Manafe sebelum kawin;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mathias Sukka tanam pohon kelapa dan pinang di atas obyek sengketa ;-
- Bahwa selama saksi tinggal di tanah milik Markus Loe, saksi tidak pernah kenal yang namanya Nube Mella



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan dan bagaimana caranya Mathias Sukka memperoleh obyek sengketa ;-
- Bahwa setahu saksi Mathias Sukka tidak tinggal bersama keluarga di atas obyek sengketa karena Mathias Sukka sedang sakit (gangguan jiwa) ;-
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Markus Loe memperoleh tanah yang saksi pernah tinggal di atasnya ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obyek sengketa telah memiliki sertifikat hak milik atau belum ;-
- Bahwa saat ini obyek sengketa ada yang membersihkannya tetapi saksi tidak tahu siapa yang membersihkan obyek sengketa ;-
- Bahwa Pada tahun 1974 ketika saksi pindah ke Amanatun Utara ketika itu Mathias Sukka masih tetap menguasai obyek sengketa
- Bahwa dulu yang saksi tinggal di atas tanah milik Markus Loe di bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Mathias Sukka dan di sebelahnya yaitu di bagian selatan obyek sengketa ada sebuah rumah di atas tanah milik Adrianus Dethan sebagaimana yang terlihat dalam gambar situasi yang dibuat oleh Badan Pertanahan ;-
- Bahwa pada tahun 1967 saat itu hanya ada 3 buah rumah yang ada di sekitar obyek sengketa yaitu rumah milik Mathias Sukka di atas obyek sengketa, rumah milik Adrianus Dethan di bagian selatan obyek sengketa dan di bagian Timur obyek sengketa adalah rumah milik Markus Loe ;-
- Bahwa setahu saksi di belakang rumah milik Adrianus Dethan adalah tanah milik Kehutanan karena itu hutan saat itu ;-
- Bahwa Marthen Dethen yang saat ini menguasai tanah di bagian selatan obyek sengketa adalah merupakan anak kandung dari Adrianus Dethan ;-
- Bahwa sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1974 saksi tidak pernah melihat ada orang lain membuat rumah di antara rumah Mathias Sukka dengan rumah milik Adrianus Dethan ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keluarga Manafe tinggal di atas obyek sengketa ;-
- Bahwa selama saksi tinggal di tanah milik Markus Loe, saksi tidak pernah mengambil air minum di sumur milik Mathias Sukka di atas obyek sengketa karena di atas tanah milik Markus Loe juga ada sumur
- Bahwa selama saksi tinggal di atas tanah milik Markus Loe sering-sering bertemu dan omong-omong atau cerita dengan Mathias Sukka tetapi omongannya tidak nyambung karena Mathias Sukka tidak waras (gila) ;-
- Bahwa setelah saksi pindah ke Amanatun Utara saksi tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu lagi dengan Mathias Sukka ;-

- Bahwa Saat saksi tinggal di sekitar obyek sengketa dan tahu Tergugat II tinggal bersama dengan Markus Manafe di rumahnya yang berada di bagian barat obyek sengketa yang saat ini dibatasi dengan Jalan Raya Jalan Bill Nope ;-
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dimiliki oleh Marthen Dethen apakah sudah memiliki sertifikat atau belum ;-
- Bahwa saksi melihat terakhir Mathias Sukka tetap menguasai obyek sengketa pada tahun 1981 ketika saksi melewati obyek sengketa;

4. Saksi LEONARD Y. GANS BANOET:

- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat sedang memperkarakan sebidang tanah yang terletak di Kampung Rote, RT 002/RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis tentang luas obyek sengketa ;-
- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Gajah Mada arah Soe – Kupang,
 - Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Markus Loe (Alm) sekarang tanah milik Jemmy Lie,
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Bill Nope,
 - Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Adrianus Dethan sekarang tanah milik Marthen Dethan (Tergugat I) ;-
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan obyek sengketa sehingga saksi tahu keadaan obyek sengketa sejak dulu ;-
- Bahwa obyek sengketa adalah milik Mathias Sukka karena saksi sejak sekolah masih SD (Sekolah Dasar) saksi sudah melihat obyek sengketa telah dikuasai oleh Mathias Sukka dan kebanyakan ia tinggal sendiri dan sering-sering baru dijenguk oleh kelaarganya yaitu istri dan anak-anak termasuk Penggugat yang bernama Ruth Kalende Djawa Sukka yang tinggal pisah di Oenasi karena Mathias Sukka tidak waras ;-
- Bahwa saksi hanya kenal anak dari Mathias Sukka yang bernama Ruth Kalendi Djawa Sukka yang merupakan ahli waris atas obyek sengketa dari yang ditinggalkan oleh Mathias Sukka ;-
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa dulu Mathias Sukka memperoleh obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa karena meminta dari keluarga Mella dan cara meminta secara adat yang biasa disebut “Oko Mama” ;-

- Bahwa karena saksi sekolah di Kupang dan pada tahun 1993 ketika saksi pulang Soe saksi tidak melihat Mathias Sukka sudah tidak ada lagi di atas obyek sengketa ;-
- Bahwa Mathias Sukka adalah pegawai peternakan dulu disebut pegawai kehewan;-
- Bahwa saat obyek sengketa dikuasai oleh Mathias Sukka di atas obyek sengketa ada sebuah sumur tua tetapi itu merupakan sumur umum dan menurut kata orang ada sejak zaman penjajahan Jepang ;-
- Bahwa tempat tinggal saksi yang merupakan tanah peninggalan dari orang tua saksi di bagian barat obyek sengketa karena saksi lahir sejak tahun 1961 dan ketika saksi mengerti tanah itu sudah dikuasai oleh Mathias Sukka tetapi saksi tidak tahu secara persis sejak kapan Mathias Sukka menguasai dan memperoleh obyek sengketa ;-
- Bahwa saat itu sumur itu masuk di dalam tanah yang dikuasai oleh Mathias Sukka ;-
- Bahwa Saat itu disebelah selatan obyek sengketa atau disebelah sumur ada batas dengan tanah milik Adrianus Dethan yang merupakan Ayah kandung Tergugat I. Marhen Dethan ;-
- Bahwa saksi katakan batas tanah karena batas ditandai dengan pagar batu dan ditanami lagi dengan tanaman bunga kembang sepatu secara memanjang;-
- Bahwa jarak antara sumur dengan batas tanah antara tanah milik Mathias Sukka dengan tanah milik Adrianus Dethan sekitar 3 meter dan sumur itu masuk ke dalam tanah milik Mathias Sukka ;-
- Bahwa saat tanah itu dikuasai oleh Mathias Suka dan Mathias Sukka memuat sebuah gubuk kecil lalu tinggal di atas obyek sengketa ;-
- Bahwa di atas tanah milik Adrianus Dethan juga dibuat sebuah rumah tinggal dan ditempati oleh Adrianus Dethan ;-
- Bahwa saat ini rumah milik Adrianus Dthan telah diperluas oleh Tergugat I. Marthen Dethan sehingga rumah yang diperluas tersebut sebagiannya masuk ke dalam obyek sengketa yang dulu dikuasai oleh Mathias Sukka ;-
- Bahwa Perkara ini telah diajukan ke Pengadilan beberapa kali tetapi saksi tidak tahu isi putusannya dan sebelum gugatan dalam perkara kali ini pada tahun 2014 saksi pernah melihat Bapak Camat meninjau lokasi katanya ada persoalan tanah antara pihak yang berperkara ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benyamin Manafe adalah Bapak kandung dari Markus Manafe ;-
- Bahwa rumah milik Benyamin Manafe terletak di belakang rumah saksi yang jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal Markus Manafe dan rumahnya dekat dengan rumah saksi ;-
- Bahwa saksi melihat Markus Manafe mengolah obyek sengketa pada tahun 2012 saat Mathias Sukka sudah tidak ada lagi dan saksi tidak tahu bagaimana caranya sampai Markus Manafe mengolah obyek sengketa ;-
- Bahwa semasa hidupnya Mathias Sukka, saksi tidak pernah melihat Markus Manafe mengolah obyek sengketa ;-
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Mathias Sukka meninggal dunia ;-
- Bahwa saat obyek sengketa diolah oleh Mathias Sukka ia hanya tanam jagung, ubi, jeruk, mangga dan jambu ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mathias Sukka tanam kelapa dan pinang itu ada baru sekarang yang saksi tidak tahu siapa yang tanam ;-
- Bahwa antara Elince Manafe dengan Yosiane Manafe adalah bersaudara kandung, sedangkan Jhonson Manafe adalah anak kandung dari Markus Manafe ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah istri dan anak-anak dari Mathias Suka menegur atau berkeratan terhadap Markus Manafe ;-
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga antara Adrianus Dethan dengan Markus Manafe;
- Bahwa kalau sumur juga saat ini telah dikuasai oleh Marthen Dethan yang merupakan bagian dari obyek sengketa yang merupakan milik Mathias Sukka;-
- Bahwa saat ini Marthen Dethan telah menguasai obyek sengketa sekitar 5 meter ;-
- Bahwa setelah saksi mengerti saksi hanya melihat Mathias Sukka sendiri yang menguasai obyek sengketa dan setelah Mathias Sukka meninggal dunia baru saksi melihat Markus Manafe mengolah obyek sengketa ;-
- Bahwa saksi tidak tahu dengan jelas Mathias Sukka meninggal dunia dan juga setelah Mathias Sukka meninggal dunia saksi tidak pernah melihat istri dan anak-anaknya pergi melihat obyek sengketa ;-
- Bahwa selama Mathias Sukka menguasai obyek sengketa, saksi tidak pernah melihat Markus Manafe menegur atau melarang Mathias Sukka atas obyek sengketa ;-
- Bahwa setelah Mathias Sukka meninggal dunia saksi hanya melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markus Manafe sendiri yang mengolah obyek sengketa ;-

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan dan bagaimana caranya memperoleh tanah yang saat ini saksi kuasai ;-
- Bahwa saksi kenal dengan Paulus Maak, Yohanes Stefen Pa dan Thofilus Nisipeni karena mereka adalah tetangga;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Mathias Sukka bahwa obyek sengketa yang dimilikinya diperoleh dari keluarga Mella tetapi tidak tahu sejak kapan;-
- Bahwa Saat ini saksi melihat obyek sengketa ada yang membersihkannya tetapi saksi tidak tahu siapakah yang membersihkannya ;-
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang membuat sumur yang saat ini dikuasai oleh Marhen Dethan ;-
- Bahwa saksi juga sering bertemu dan berbincang-bincang dengan Adrianus Dethan dan Mathias Sukka karena tetangga ;-
- Bahwa saat ini tanah milik orang tua saksi telah dijual kepada pemilik Toko Monalisa yang saksi tidak tahu namanya ;-
- Bahwa setahu saksi selama Mathias Sukka menguasai obyek sengketa tidak ada orang yang pernah mengusir atau melarang Mathias Sukka untuk segera meninggalkan obyek sengketa;-

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/618/VI/2013/Res TTS tentang kehilangan Sertifikat asli tanda bukti hak kepemilikan tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : T-1 ;-
2. Fotokopi di atas fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik atas nama Adrianus Dethan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : T-2 ;-
3. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Soe dalam perkara antara Ruth Kalendi Jawa-Suka, Cs melawan Jhonson Manafe, Cs, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : T-3;-
4. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 60/Pdt/2015/PT.KPG dalam perkara antara Ruth Kalendi Jawa-Suka, Cs sebagai Pemanding semula Penggugat melawan Jhonson Manafe, Cs, sebagai Terbanding semula Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : T-4 ;-
5. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 02/Pdt.G/2013/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soe dalam perkara antara Ruth Kalendi Djawa-Suka, Cs sebagai Penggugat melawan Elince E.E. Missa - Manafe, Cs, sebagai Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : T-5 ;-

6. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6 ;-
7. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7 ;-

Menimbang bahwa Surat-surat bukti diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang aslinya kecuali bukti T-2 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat mengajukan saksi-saksi ;

1. SAKSI MUSA E TARI;

- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat sedang memperkarakan sebidang tanah yang terletak di Kampung Rote, RT 002/RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi tidak tahu tentang luas obyek sengketa;-
- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Jemmy Lie (Pemilik Toko Monalisa),
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Gajah Mada arah Soe – Kupang,
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Bill Nope,
 - Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Adrianus Dethan sekarang kepada anaknya Marthen Dethan ;-
- Bahwa saksi tidak pernah kenal Adrianus Dethan kecuali anaknya bernama Marthen Dethan (Tergugat I) ;-
- Bahwa menurut saksi pemilik obyek sengketa adalah milik Adriabus Dethan yang sekarang beralih kepada anaknya bernama Marthen Dethan ;-
- Bahwa obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Marthen Dethan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya dikuasai oleh Markus Manafe tetapi saksi tidak tahu bagaimana cara perolehannya oleh Markus Manafe ;-

- Bahwa pada tahun 1960-an ketika saksi masih duduk di bangku pendidikan di SD saksi melihat Mathias Sukka mengolah dan tinggal di atas obyek sengketa dengan membuat sebuah rumah tinggal kecil (gubuk) dengan ukuran kurang lebih 3x4 m di atas obyek sengketa ;-
- Bahwa pada saat itu pada tahun 1960-an saksi hanya melihat Mathias Sukka tinggal sendiri di gubuk tersebut yang ada di atas obyek sengketa tanopa istri dan anak-anak karena Mathias Sukka sedang sakit gangguan jiwa (gila) ;-
- Bahwa Mathias Sukka adalah pegawai peternakan tapi saat itu disebut pegawai kehewanan ;-
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Mathias Sukka menguasai obyek sengketa dan bagaimana cara perolehannya ;-
- Bahwa saksi melihat Mathias Sukka menguasai obyek sengketa sejak tahun 1960-an hingga pada tahun 1981 saksi pindah dan kerja di Sumba sehingga saksi tidak tahu sampai kapan obyek sengketa dikuasai oleh Mathias Sukka dan ketika saksi pulang ke Soe pada tahun 1985 saksi melihat obyek sengketa sudah dikuasai dan diolah oleh Markus Bola Manafe tetapi saksi tidak tahu bagaimana cara memperoleh obyek sengketa dari tangan Mathias Sukka ;-
- Bahwa Di antara Mathias Sukka dengan Markus Bola Manafe yang menguasai duluan obyek sengketa adalah Mathias Sukka karena ketika saksi mengerti saksi melihat Mathias Sukka sudah menguasai obyek sengketa;-
- Bahwa Selama obyek sengketa dikuasai oleh Mathias Sukka saksi hanya melihat tanaman berupa mangga, jambu dan jeruk di atas obyek sengketa;-
- Bahwa saat obyek sengketa dikuasai oleh Markus Bola Manafe saksi melihat tanam tebu dan tanam lainnya di atas obyek sengketa ;-
- Bahwa saat ini Markus Bola Manafe telah meninggal dunia pada tahun 2012 yang lalu ;-
- Bahwa setelah Markus Bola Manafe meninggal dunia kemudian saksi hanya melihat Jhonson Manafe yang merupakan anak kandung dari Markus Bola Manafe yang mengolah obyek sengketa ;-
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 300 meter dan sering berjalan melewati atas obyek sengketa ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis alasan apa para Penggugat mengajukan gugatan secara berulang-ulang, tetapi menurut pemikiran saksi untuk mendapatkan putusan yang pasti tentang pemilik yang sah atas obyek sengketa;-
- Bahwa kalau Yosiane Manafe dengan Elince Manafe tidak pernah mengolah obyek sengketa kecuali Jhonson Manafe yang pernah mengolah obyek sengketa setelah Markus Manafe meninggal dunia ;-
- Bahwa setelah Markus Manafe meninggal dunia saksi melihat Jhonson Manafe mengolah obyek sengketa yang pernah dikuasai oleh Adrianus Dethan ;-
- Bahwa benar di atas obyek sengketa saat ini ada tanaman pohon kelapa dan pinang tetapi saksi tidak tahu siapa yang tanam ;-
- Bahwa obyek sengketa di bagian selatan ada sebuah bangunan milik Marthen Dethan yang berdiri di atas tanah miliknya sendiri yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang bernama Adrianus Dethan ;-
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Marthen Dethan membangun rumah tersebut;
- Bahwa hanya melihat Mathias Sukka menguasai obyek sengketa tetapi saksi tidak tahu bahwa Mathias Sukka mempunyai istri dan anak ;-
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal para Penggugat dan tidak pernah melihat para Penggugat melihat obyek sengketa baik selama dikuasai oleh Mathias Sukka maupun saat dikuasai oleh Markus Bola Manafe ;-
- Bahwa saat obyek sengketa dikuasai oleh Mathias Sukka saksi melihat Mathias Sukka membuat sebuah bale-bale kecil kemudian dijadikan sebagai tempat jualan sirih pinang ;-
- Bahwa Markus Bola Manafe tidak pernah kawin dan memiliki anak kandung dan kalau Tergugat IV Jhonson Manafe yang pernah mengolah obyek sengketa setelah Markus Manafe meninggal dunia adalah merupakan ponakannya ;-
- Bahwa Bapak kandung dari Tergugat IV. Jhonson Manafe bernama Agustinus Manafe yang merupakan pemilik Rumah Makan Pondok Salero;
- Bahwa pada tahun 1960-an saksi hanya melihat di sekitar obyek sengketa ada rumah milik Benyamin Manafe di bagian barat tanah milik Adrianus Dethan sedangkan di bagian utara milik Adrianus Dethan ada gubuk milik Mathias Sukka di atas obyek sengketa saat ini;-.
- Bahwa Pada tahun 1960-an saksi melihat juga sebuah sumur di dalam obyek sengketa yang berada di dekat batas tanah antara tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Adrianus Dethan dengan tanah yang dikuasai oleh Mathias Sukka dan sumur tersebut adalah milik Adrianus Dethan karena termasuk dalam tanah milik Adrisnus Dethan ;-

- Bahwa Saksi tahu batas tanah, karena ditandai dengan pagar batu dan tanaman bunga kembang sepatu ;-
- Bahwa jarak antara sumur dengan batas tanah dari pagar batu dengan tanaman bunga kembang sepatu sekitar 3 meter ;-
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah itu diukur oleh Badan Pertanahan untuk proses sertifikat dalam tahun 2016 tetapi saksi tidak tahu dari pihak mana yang memohonkan pengukuran;-
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat tinggal Markus Manafe sebelum tinggal di atas obyek sengketa ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain berkeberatan Markus Manafe tinggal di atas obyek sengketa;
- Bahwa di antara saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat saksi hanya kenal dengan Banyamin Banoet karena merupakan tetangga ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat obyek sengketa pernah dijadikan sebagai tempat piara kuda ;-
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ukuran luas obyek sengketa;-

2. SAKSI BENYAMIN DAVID MAGANG;

- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat sedang memperkarakan sebidang tanah yang terletak di Kampung Rote, RT 002/RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-
- Bahwa Sehubungan dengan perkara ini saksi hanya tahu sebagian obyek sengketa yang dikuasai oleh Marthen Dethan seluas 350 M2 tetapi itu merupakan tanah warisan dari mendiang orang tuanya yang bernama Adrianus Dethan, sedangkan keseluruhan obyek sengketa saksi tidak tahu luasnya ;-
- Bahwa Saksi tahu tentang batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Timur dahulu berbatasan dengan Pemilik Toko Monalisa yang bernama Jemmy Lie,
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Gajah Mada arah Soe – Kupang,
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Bill Nope,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Adrianus Dethan (Alm) sekarang kepada anaknya Marthen Dethan ;-
- Bahwa Saksi tahu tentang sejarah tanah yang berhubungan dengan perkara ini karena saksi lahir dan besar di sekitar obyek sengketa yang saksi lahir pada tahun 1967 ;-
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 350 meter ;-
- Bahwa di antara saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat saksi kenal semuanya yang merupakan tetangga saksi ;-
- Bahwa menurut saksi pemilik obyek sengketa adalah milik Adrianus Dethan yang sekarang kepada anaknya bernama Marthen Dethan karena awalnya dihibahkan oleh Benyamin Manafe kepada Markus Manafe kemudian dihibahkan lagi Adrinaus Dethan yang saat ini dikuasai oleh Marthen Dethan;-
- Bahwa benyamin Manafe adalah bapak kandung dari Markus Manafe yang berkeluarga dengan Adrianus Dethan tetapi saksi tidak tahu bagaimana hubungannya ;-
- Bahwa Tanah hibahan dari Benyamin Manafe saat ini ada rumah milik Marthen Dethan (Tergugat I) yang dibangun sejak tahun 1980-an ;-
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Adrianus Dethan atas hibahan dari Benyamin Manafe saat itu ada sebuah sumur yang ada sejak penjajahan Jepang ;-
- Bahwa Rumah milik Marthen Dethan terletak di bagian selatan obyek sengketa;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mathias Sukka membangun rumah tinggal di atas obyek sengketa ;-
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa obyek sengketa awalnya merupakan milik Banyamin Manafe yang telah dihibahkannya kepada Adrianus Dethan tetapi saksi tidak tahu ada dokumen tertulis ;-
- Bahwa saksi tahu bahwa obyek sengketa adalah tanah hibah dari Benyamin Manafe kepada Adrianus Dethan karena dengar cerita dari orang tua ;-
- Bahwa pada tahun 1970-an saksi pernah melihat Mathias Sukka hanya membuat bale-bale kecil dan berjualan di atas obyek sengketa dekat dengan rumah milik Adrianus Dethan ;-
- Bahwa Saat itu ada batas tanah antara tempat jualan dari Mathias Sukka dengan tanah dan rumah milik Adrianus Dethan dengan ditandai dengan pagar batu dan ditanami dengan tanaman bunga kembang sepatu ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mathias Sukka tinggal di atas obyek sengketa, kecuali buat bale-bale dan menjual kecil-kecilan berupa sirih pinang;-
- Bahwa Saat itu saksi tidak tahu di mana tempat tinggal Mathias Sukka ;-
- Bahwa Saat itu keadaan kesehatan dari Mathias Sukka adalah tidak waras (gila) dan suka marah-marah ;-
- Bahwa Keadaan Mathias Sukka gila dalam waktu-waktu tertentu kadang baik kadang tidak dan di saat waras itulah bisa menjual sirih pinang;
- Bahwa hanya melihat Mathias Sukka berjalan di atas obyek sengketa tanpa melihat istri dan anaknya ;-
- Bahwa saat itu sumur berada di dalam tanah yang dikuasai oleh Adrianus Dethan ;-
- Bahwa Saat itu di bagian utara tanah milik Adrianus Dethan adalah tanah milik Markus Manafe ;-
- Bahwa benar bagian utara tanah milik Markus Manafe berbatasan dengan Jalan Gajah Mada ;-
- Bahwa antara Markus Manafe dengan Elince Manafe dan Yosiane Manafe adalah bersaudara kandung dari Benyamin Manafe, sedangkan Jhonson Manafe merupakan ponakan karena Bapak kandungnya yang bernama Agustinus Manafe bersaudara kandung dengan Markus Manafe, Elince Manafe dan Yosiane Manafe;-
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jhonson Manafe dan Yosiane Manafe mengolah obyek sengketa setelah Markus Manafe meninggal dunia tetapi hanya pernah melihat Elice Manafe membersihkan obyek sengketa tanpa mengolah;-
- Bahwa saksi tidak tahu tentang apakah tanah tersebut telah memiliki sertifikat atau belum tetapi saksi hanya pernah lihat petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah melakukan pengukuran atas tanah tersebut untuk diproses sertifikat hak milik ;-
- Bahwa Yang mengajukan permohonan pengukuran atas obyek sengketa adalah Elince Manafe, Yosiane Manafe dan Jhonson Manafe dan saat pengukuran yang menunjuk batas adalah Elince Manafe dan Yosiane Manafe ;-
- Bahwa di saat saksi duduk di bangku Sekolah Dasar pada tahun 1976 saksi sudah sering berjalan melewati atas obyek sengketa ;-
- Bahwa ketika saksi duduk di bangku Sekolah Dasar saksi tidak pernah melihat Mathias Sukka mengolah obyek sengketa ataupun tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat menanam sesuatu di atas obyek sengketa ;-

- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Nube Mella ;
- Bahwa tanda batas tanah antara tanah milik Adrianus Dethan dengan tanah milik Markus Manafe saat ini tinggal pagar batu dan tanaman bunga kembang sepatu sudah tidak ada ;-
- Bahwa saksi pernah melihat Markus Manafe mengolah obyek sengketa dalam tahun 1980-an dan setelah meninggal dunia obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong ;-
- Bahwa Tanah hibahan dari Benyamin Manafe yang saat ini dikuasai oleh Marthen Dethan luas seluruhnya sekitar 1200 M2 ;-
- Bahwa selama Markus Manafe mengolah obyek sengketa tidak ada orang yang pernah berkeberatan terhadap Markus Manafe ;-
- Bahwa pada tahun 1960-an ketika saksi melihat saksi melihat ada 2 (dua) buah rumah yang berada di sebelah obyek sengketa bagian Timur yaitu sebuah gubuk di atas tanah milik Kehutanan dan sebuah rumah lagi di atas tanah milik Adrianus Dethan ;-
- Bahwa gubuk tersebut saat ini sudah tidak ada tetapi tanah itu sudah menjadi milik Jemmy Lie (Pemilik Toko Monalisa) ;-
- Bahwa benar tanah yang saat ini dimiliki oleh Jemmy Lie di sebelah bagian Timur Obyek sengketa dulu ditempati oleh Markus Loe ;-
- Bahwa berdasarkan sertifikat tersebut yang diajukan oleh pihak Penggugat saksi tidak tahu, saksi hanya tahu dulu di bagian barat tanah yang ditempati oleh Markus Loe itu tanahnya berbatasan dengan tanah milik A. Dethan ;-
- Bahwa saksi tahu luas tanah milik Marthen Dethan seluas 1200 M2 dan sehubungan dengan gugatan Penggugat terhadap Marthen Dethan hanya sebagiannya saja yang menurut Penggugat Marthen Dethan telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat, sedangkan sebagian besar obyek sengketa itu ditujukan kepada Penggugat II, III dan Tergugat IV ;-
- Bahwa saksi tidak tahu luas sebagian obyek sengketa yang dikuasai oleh Marthen Dethan, tetap tanah yang saat ini dikuasai oleh Marthen Dethan itu adalah tanah peninggalan dari Adrianus Dethan ;-
- Bahwa saksi melihat Mathias Sukka hanya berjualan sirih pinang di atas bale-bale kecil selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya tidak jualan lagi karena sakit gilanya kambuh ;-
- Bahwa pada tahun 1970-an Mathias Sukka berjualan di pinggir jalan di bagian barat yang saat ini menjadi Jalan Bill Nope dan di bagian Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Adrianus Dethan ;-

- Bahwa saat itu Mathias Sukka berjualan sirih pinang di luar dari obyek sengketa yang saat ini telah dipisah oleh jalan Bill Nope ;-
- Bahwa saat Mathias Sukka membuat bale-bale dan berjualan sirih pinang tidak ada yang berkeberatan karena tanah yang ditempatinya telah dipinjam pakai oleh keluarga Manafe yaitu Markus Manafe untuk berjualan sirih pinang ;-
- Bahwa Mathias Sukka hanya berjualan sirih pinang dan malam hari pergi tidur di tempat lain yang saksi tidak tahu rumahnya di mana
- Bahwa saksi melihat Mathias Sukka berjualan sirih pinang di tempat tersebut sampai dengan tahun 1980-an ;-
- Bahwa Para Penggugat sebelumnya tidak pernah berkeberatan atas rumah yang dibangun oleh Marthen Dethan ;

3. SAKSI FRIDS FANGGIDAE:

- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat sedang memperkarakan sebidang tanah yang terletak di Kampung Rote, RT 002/RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-
- Bahwa Sehubungan dengan perkara ini saksi tidak tahu luas obyek sengketa ;-
- Bahwa Saksi tahu tentang batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Timur dahulu berbatasan dengan Pemilik Toko Monalisa yang bernama Jemmy Lie,
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Gajah Mada arah Soe – Kupang,
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Bill Nope,
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Adrianus Dethan (Alm) sekarang kepada anaknya Marthen Dethan ;-
- Bahwa Saksi tahu tentang sejarah tanah yang berhubungan dengan perkara ini karena saksi lahir dan besar dan tinggal berhadapan dengan di sekitar obyek sengketa ;-
- Bahwa di antara saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara saksi kenal semuanya yang merupakan tetangga saksi ;-
- Bahwa menurut saksi pemilik obyek sengketa adalah milik Adrianus Dethan yang sekarang kepada anaknya bernama Marthen Dethan karena awalnya diperoleh Benyamin Manafe hal ini saksi tahu dari cerita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Manafe bahwa awalnya Benyamin Manafe datang ke Soe sejak tahun 1930-an kemudian Benyamin Manafe meminta tanah tersebut kepada Raja Nope dan diijinkan untuk mengolah obyek sengketa dan tinggal di atas obyek sengketa dan oleh karena tanah itu tergenang air maka Benyamin Manafe pindah dan buat rumah di bagian barat obyek sengketa dan membiarkan obyek sengketa dalam keadaan kosong hingga Benyamin Manafe meninggal dunia dan semasa hidupnya Benyamin Manafe juga ada seorang yang bernama Hermanus Banoet yang memiliki tanah di bagian selatan yang diminta dari Markus Manafe yang selanjutnya Hermanus Banoet membuat sebuah rumah di atas obyek sengketa untuk ditempati oleh Mathias Sukka dengan ukuran 3x4 meter sambil menjual sirih pinang sampai dengan Mathias Sukka meninggal dunia lalu obyek sengketa diolah lagi oleh Markus Manafe sampai dengan adanya gugatan oleh para Penggugat terhadap para Tergugat dalam hubungan dengan perkara ini ;-

- Bahwa rumah yang dibuat untuk tempat tinggal Mathias Sukka di atas tanah yang ada pembatas tanah dengan tanah milik Adrianus Dethan dan di dalam tanah milik Adrianus Dethan ada sebuah sumur tua dari zaman penjajahan Jepang ;-
- Bahwa saat itu Benyamin Manafe berperan sebagai Tamukung yang diangkat oleh Raja Nope ;-
- Bahwa Obyek sengketa termasuk dalam wilayah Kefetoran Mollo di bawah kekuasaan Raja Mella ;-
- Bahwa raja yang berkuasa untuk wilayah Kefetoran Amanuban adalah Raja Nope ;-
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa Raja Nope memberikan ijin kepada Benyamin Manafe menguasai obyek sengketa karena obyek sengketa itu termasuk dalam wilayah Kefetoran Mollo yang dikuasai oleh Raja Mella ;-
- Bahwa Benyamin Manafe pernah menceritakan kepada saksi pada saat saksi duduk di bangku SMA pada tahun 1982 dan ceritakan bahwa awalnya obyek sengketa diperoleh dari Raja Nope ;-
- Bahwa pada tahun 1982 saat Benyamin Manafe menceritakan tentang perolehan obyek sengketa dari Raja Nope saat itu Mathias Sukka masih tinggal menempati gubuk tersebut di atas obyek sengketa ;-
- Bahwa saksi tidak tahu jelas sampai kapan Mathias Sukka tinggal di atas obyek sengketa, tetapi setahu saksi Mathias Sukka tinggal di atas obyek sengketa sampai meninggal dunia karena ia tinggal atas suruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyamin Manafe :-

- Bahwa tanah yang saksi tempati awalnya diberikan oleh Raja Mella :-
- Bahwa Setelah Markus Manafe meninggal dunia saksi hanya pernah melihat Jhonson Manafe yang sempat mengolah obyek sengketa :-
- Bahwa Markus Manafe dapat mengolah obyek sengketa setelah Mathias Sukka meninggal dunia :-

Menimbang terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi dari Para Penggugat maupun saksi dari Para Tergugat para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan tanggal 01 September 2016, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat : -----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 17 Oktober 2016, para pihak menyatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk ringkasnya putusan ini ditunjuk bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat yang pada intinya adalah Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Mathias Sukka yang mana Mathias Sukka memiliki satu bidang tanah kering seluas ± 1.436 meter persegi, terletak di Kampung Rote RT.002 /RW.001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan tanah pekarangan milik JEMMY LIE (Sertifikat Hak Milik JEMMY LIE, No. 4 GS No. 119/1981);
- Barat : Berbatasan dengan Jln. BiLL Nope;
- Utara : Berbatasan dengan Jln. Gaja Mada/Jln. Raya SoE Kupang;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik D. Dethan,

Bahwa tanah tersebut diperoleh dari Bapak NUBE MELLA pada tahun 1943 kemudian ayah Para Penggugat yaitu Mathias Sukka mengolah tanah tersebut dan pada tahun 1990 Mathias Sukka (almarhum) yang adalah ayah Para Penggugat pindah ke Oenasi, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan maka para Tergugat masuk dan menguasai tanah sengketa/tanah Para Penggugat dengan cara Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama dengan saudara kandungnya Almarhum Markus Manafe masing-masing mulai mengklaim, menguasai dan menggarap sebagian tanah sengketa/tanah Para Penggugat dengan menanam tanaman umur pendek berupa jagung, kacang-kacangan, labu, dan lain-lainnya dan pada tahun 2012 Tergugat IV ikut masuk menguasai tanah sengketa tanpa menanam tanaman umur panjang, sedangkan Tergugat I pada tahun 1992 masuk dan menguasai sebagian tanah sengketa/tanah Para Penggugat seluas 302 M² dengan cara membangun rumah tinggal permanen berukuran ± 6 x 8 meter persegi tanpa ijin atau persetujuan dari yang berhak yaitu orang tua Para Penggugat, kemudian Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Nomor: 365 surat ukur No. 126/1994 tanggal 4 Februari 1994 atas sebagian tanah objek sengketa seluas 302 meter persegi tersebut di atas kepada orang yang tidak berhak yaitu almarhum Adrianus Dethan ayah kandung dari Tergugat I tanpa ijin/persetujuan dari orang tua Para Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Para Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut dan dalam Jawaban Para Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat yang terletak dikampung Rote RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan luas bukan 1.436 M² melainkan 1.179 M² dengan batas-batasnya :

- Utara dengan : Pagar batu/Jalan raya Soe-Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan : Tanah milik A. Dethan/Marthen Dethan
- Timur dengan : Tembok/Tanah milik Jemmy Lie
- Barat dengan : Jalan Raya Bill Nope.

Yang mana tanah tersebut adalah milik Benyamin Manafe (alm) ayah dari Markus Manafe dan Mathias Sukka hanya sementara tinggal di tanah sengketa berdasarkan ijin dari Benyamin Manafe, kemudian pada tahun 1970-an Mathias Sukka pindah ke Oenasi karena sakit/gangguan jiwa dan kemudian masuklah Markus Manafe (alm) anak laki-laki dari Benyamin Manafe dibantu oleh Tergugat IV mengolah/menggarap tanah sengketa sampai meninggal pada tahun 2012 sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah menggarap tanah sengketa karena Tergugat II dan Tergugat III merupakan anak Perempuan dari Benyamin Manafe yang mana tidak memiliki hak untuk mewaris namun karena tanah tersebut adalah milik orang tua dari Tergugat II dan Tergugat III sehingga tetap dipertahankan oleh orang yang akan merampas tanah sengketa tersebut seperti Para Penggugat ;

Menimbang bahwa Tergugat I bukan membangun rumah diatas tanah sengketa tetapi telah membangun rumah diatas tanah milik ayah kandungnya Adrianus Dethan pada tahun 1989, dan bahkan tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat hak milik Nomor 365 serta Tergugat I bukan membangun pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat, serta Pemeriksaan setempat maka yang menjadi pokok perselisihan/permasalahan adalah sebagai berikut :

- Apakah Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Mathias Sukka ;
- Apakah Tanah Obyek sengketa dalam perkara Aquo yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah milik Mathias Sukka (alm) atau milik keluarga Manafe yang mana Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan ahli waris dari Manafe ;
- Apakah Sertifikat tanah Nomor: 365 surat ukur No. 126/1994 tanggal 4 Pebruari 1994 yang luasnya 1500 M² atas nama Pemilik Adrianus Dethan dan sekarang dikuasai oleh anaknya yaitu Tergugat I telah mengambil sebagian tanah Sengketa seluas 302 M² ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Para Penggugat, pada pokoknya disangkal oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat dibebani wajib membuktikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, maka Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti tertulis yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 15, kecuali bukti P-4 merupakan fotocopy dari fotocopy serta telah pula mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yaitu Saksi PAULUS P. M. MAAK, YOHANES STEFEN PA, THOFILUS NISIPENI, dan LEONARD Y. GANS BANOET;

Menimbang bahwa terkait dengan bukti P-4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat serta diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dari Para Penggugat maupun saksi-saksi dari Para Tergugat maka bukti P-4 tersebut turut dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya, maka Para Tergugat telah mengajukan bukti – bukti tertulis yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa bukti T- 1 sampai dengan T-7, namun bukti T-2 merupakan Fotokopi dari Fotokopi tanpa diliatkan aslinya, sebagaimana terurai di atas, serta telah pula mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yaitu, MUSA E TARI, BENYAMIN DAVID MAGANG, dan FRIDS FANGGIDAE; --

Menimbang bahwa oleh karena bukti T-2 merupakan bukti sertifikat yang tidak ditunjukkan aslinya oleh karena hilang berdasarkan Buti T-1 berupa surat keterangan tanda lapor kehilangan yang dikeluarkan oleh Pihak kepolisian resort TTS maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sertifikat tersebut terdaftar di Badan Pertanahan Nasional di Soe dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini karena tidak terbantah oleh Para Tergugat adalah

- Bahwa benar Mathias Sukka pernah tinggal di Obyek sengketa kemudian Mathias Sukka sakit dan dibawa oleh Istrinya beserta anak-anaknya ke Oenasi sekitar tahun 1990-an dan setelah Mathias Sukka dibawa oleh Istri dan Anak-anaknya ke Oenasi kemudian Markus Manafe masuk ke dalam tanah sengketa dan mengolah tanah sengketa hingga Markus Manafe Meninggal dunia pada Tahun 2012; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil tidak tetap dan yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan apakah perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan apakah para Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Para Penggugat sudah memenuhi syarat formil suatu Gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan semasa hidup MATHIAS SUKKA, (almarhum) dan isterinya CONSTANTIE SUKKA PELLO (almarhumah) memiliki satu bidang tanah kering seluas ± 1.436 meter persegi, terletak di Kampung Rote RT.002 /RW.001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang didapat dari Nube Mella pada tahun 1943, kemudian Mathias Sukka Mengolah tanah tersebut dan tinggal di Objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat juga mendalilkan yang pada pokoknya bahwa kemudian pada tahun 1990 Mathias Sukka (almarhum) yang adalah ayah Para Penggugat pindah ke Oenasi, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan maka para Tergugat masuk dan menguasai tanah sengketa/tanah Para Penggugat dengan cara Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama dengan saudara kandungnya Almarhum Markus Manafe masing-masing mulai mengklaim, menguasai dan menggarap sebagian tanah sengketa/tanah Para Penggugat dengan menanam tanaman umur pendek berupa jagung, kacang-kacangan, labu, dan lain-lainnya dan pada tahun 2012 Tergugat IV ikut masuk bersama Tergugat II, Tergugat III menguasai tanah sengketa tanpa menanam tanaman umur panjang, -sedangkan Tergugat I pada tahun 1992 masuk dan menguasai sebagian tanah sengketa/tanah Para Penggugat dengan cara membangun rumah tinggal permanen berukuran $\pm 6 \times 8$ meter persegi tanpa ijin atau persetujuan dari yang berhak yaitu orang tua para Penggugat sekarang Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Gugatan Para Penggugat tersebut luas tanah Obyek sengketa adalah seluas ± 1.436 meter persegi namun dalam dalilnya Gugatan Penggugat tersebut juga menyatakan bahwa Tergugat I pada tahun 1992 masuk dan menguasai sebagian tanah sengketa/tanah Para Penggugat seluas 302 meter persegi dengan cara membangun rumah tinggal permanen berukuran $\pm 6 \times 8$ meter persegi tanpa ijin atau persetujuan dari yang berhak yaitu orang tua Para Penggugat sekarang Para Penggugat, yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim adalah dalam Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa luas tanah sengketa adalah seluas ± 1.436 meter dan menyebutkan juga bahwa Tergugat I telah mengambil sebagian tanah dari tanah Obyek sengketa seluas 302 meter persegi sehingga tidak adanya kejelasan mengenai luas tanah sengketa tersebut karena apakah luas yang dimaksud Penggugat seluas ± 1.436 meter sudah termasuk luas tanah sengketa yang diambil sebagian oleh Tergugat I yaitu 302 meter persegi atau tidak, selain itu pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 01 September 2016 untuk batas sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan tanah Adhrianus Dethan tidak ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sehingga luasnya menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat tersebut juga menyatakan Bahwa Tergugat I memiliki tanah di batas selatan dari tanah Obyek sengketa yang mana Tanah Tergugat I tersebut sudah memiliki sertifikat tanah Nomor: 365 surat ukur No. 126/1994 tanggal 4 Pebruari 1994 atas nama Adhrianus Dethan, yang mana Tergugat I tersebut mengambil sebagian tanah sengketa seluas 302 meter persegi namun dalam petitum yang dimohonkan oleh Penggugat tidak ada amar yang dimohonkan untuk menyatakan cacat yuridis dalam penerbitan sertifikat tersebut karena Penggugat berpandangan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil sebagian tanah sengketa seluas 302 Meter persegi, hal tersebut menunjukkan tidak terbina **sinkronisasi dan konsistensi** antara materi posita dengan petitum gugatan penggugat dan menyebabkan gugatan menjadi **kabur/obcuur libel**

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena terjadi gugatan kabur (**obsccur libely**) maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankiljkverklard**);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.496.000,- (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Kamis, tanggal 03 November 2016, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H. dan Made Astina Dwipayana S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, Tanggal 10 November 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuvensius Nule, selaku Panitera Pengganti, kuasa Para Penggugat, dan dihadiri juga oleh kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yuvensius Nule

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	180.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	25.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Biaya Materai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.496.000,-